



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Yogi Fajar Prayitno bin Giyanto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III RT012 RW006 Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik alamat email yogifajarprayitno@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Tri Sulistiyani binti Siman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VII RT018 RW007 Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik alamat email trisulistiyani@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Register Surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 5 Desember 2023 Nomor 2166/SKH/2023/PA.Sdn memberikan Kuasa Kepada Indra Syahfri.SH. dan Ratih Putri Hidayati. S.H.M.H, yang berkantor di Ki. Hajar Dewantara, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik alamat email indrasyahfri1968@gmail.com. Kemudian berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 19 Desember 2023 yang telah terdaftar di Register Surat kuasa

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 20 Desember 2023 Nomor 2289/SKH/2023/PA.Sdn memberikan kuasa kepada Yopi Pratama, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Ki. Hajar Dewantara, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Juli 2020 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan **Wali Nikah SIMAN** Orang Tua Kandung Pemohon II (Dua), disaksikan dua orang saksi nikah bernama **Bapak Sukaryani** dan **Bapak Akad** serta **Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I (Satu) berstatus Jejak dan Pemohon II (Dua) berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pada saat Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan selama ini Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) tidak pernah bercerai dan tidak murtad;

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) tinggal di rumah orang tua Pemohon II (Dua) di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon I (Satu) dengan Pemohon II (Dua) telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Yohan Argani Abinaya berumur 3 tahun Lahir Pada tanggal 14 Desember 2021;

8. Bahwa sejak menikah Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I (Satu) dengan Pemohon II (Dua) dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua);
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Satu) **Yogi Fajar Prayitno Bin Giyanto** dengan Pemohon II (Dua) **Tri Sulistiyani binti Siman** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2020 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Satu) dan Pemohon II (Dua) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, guna dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 471.1/203/15.2006/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 471.1/202/15.2006/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

1.3. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 451/026/15.2006/11/2023 tanggal 29 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

1.4. Surat Keterangan Nomor B-346/Kua.08.07.15/PW.01/11/2023 tanggal 30 November 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurohim bin Fakur**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun RT017 RW007 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Yogi Fajar Prayitno bin Giyanto sedangkan Pemohon II bernama Tri Sulistiyani binti Siman;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siman;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Sukaryani dan Akad;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, **Giyatmo bin Karno**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun RT012 RW003 Desa Sri Pendowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Sribhawono kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Yogi Fajar Prayitno bin Giyanto sedangkan Pemohon II bernama Tri Sulistiyani binti Siman;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Juli 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siman;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Sukaryani dan Akad;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat Kantor Urusan Agama Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat Kantor Urusan Agama berupa pemberian Kantor Urusan Agama yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat Kantor Urusan Agama Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Kantor Urusan Agama hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Para Pemohon dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh desa dan secara materiil isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II statusnya adalah suami istri dan menikah belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3, tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dan bukti ini menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Agung;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Juli 2020, di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tidak di hadapan/dihadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Siman, adapun yang menjadi saksi adalah Sukaryani dan Akad, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;



Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدهى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Yogi Fajar Prayitno bin Giyanto**) dengan Pemohon II (**Tri Sulistiyani binti Siman**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2020, di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yogi Fajar Prayitno bin Giyanto**) dengan Pemohon II (**Tri Sulistiyani binti Siman**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2020, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Intan Miftahurrahmi, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Intan Miftahurrahmi, Lc.



Panitera Pengganti

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).